



**KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/
BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
SEKRETARIAT KEMENTERIAN/SEKRETARIAT UTAMA**

Gedung Saptas Pesona, Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 17, Bandung 10110
Telepon (021) 3810325, Pesawat 8051; Pos-el: persuratan@kemenparekraf.go.id
Laman: kemenparekraf.go.id



NOTULA

**Kegiatan Audiensi dari BPSDM Provinsi Jawa Barat Pembahasan
Tata Cara Pengajuan Akreditasi Pelatihan Teknis Pariwisata Dasar**

Tanggal : 6 Maret 2024
Tempat : Ruang Rapat Bromo Lt.8, Gedung Film Pesona Indonesia
Agenda : Audiensi dari BPSDM Provinsi Jawa Barat Pembahasan Tata Cara Pengajuan Akreditasi Program Pelatihan Teknis Pariwisata Dasar
Peserta : - Tim Akreditasi - BPSDM Provinsi Jawa Barat
- Tim Pokja Layanan Akreditasi dan Pelatihan Teknis Parekraf

A. Point Pembahasan

1. BPSDM Provinsi Jawa Barat akan segera mengirimkan surat ke Pusbang SDM Parekraf untuk pengajuan proses akreditasi program pelatihan teknis pariwisata dasar. Lebih lanjutnya BPSDM Provinsi Jawa Barat ingin mengetahui lebih detail dan secara jelas bagaimana proses pengajuan akreditasi, apa saja persyaratan yang perlu disiapkan, dan bagaimana penilaian yang akan didapatkan oleh lembaga yang terakreditasi.
2. Tim Layanan Lembaga akreditasi dan pelatihan teknis parekraf menjelaskan secara rinci mengenai proses administrasi sampai dengan unsur, sub unsur, dan indikator penilaian akreditasi program pelatihan terhadap lembaga yang akan diakreditasi.
3. Terdapat 6 unsur penilaian akreditasi yang harus dipenuhi oleh lembaga pelatihan ketika ingin mengajukan akreditasi program pelatihan, diantaranya yaitu :
 - a. Unsur Perencanaan Program Pelatihan (20%)
 - Sub unsur perencanaan program penyelenggaraan
 - b. Unsur Penyelenggaraan Pelatihan (20%)
 - Sub unsur tenaga pelatihan
 - Sub unsur kesesuaian kurikulum
 - Sub unsur pengelolaan pelatihan
 - c. Unsur Evaluasi (15%)
 - Sub unsur monitoring
 - Sub unsur evaluasi
 - d. Unsur Hasil Penyelenggaraan Program Pelatihan (15%)
 - Sub unsur pemenuhan kompetensi pelatihan
 - Sub unsur pengelolaan produk pelatihan
 - Sub unsur output pelatihan
 - e. Unsur Pembiayaan (15%)
 - Sub unsur kesesuaian pembiayaan
 - f. Unsur Sarana Pendukung Pelatihan (15%)
 - Sub unsur kesesuaian kebijakan pelatihan
 - Sub unsur kualitas sarana penunjang pelatihan

DOKUMENTASI KEGIATAN



